



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811  
Website : [www.dpmptsp.pulangpisauk.go.id](http://www.dpmptsp.pulangpisauk.go.id) Email : [dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com](mailto:dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503 / 26 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/III/2022

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "TUNAS HARAPAN" DESA PILANG KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 0220303252249, tanggal 24 Februari 2020 ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/25/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN";
  3. Rekomendasi Camat Jabiren Raya Nomor :424/01/JR/II/2022, tanggal 21 Februari 2022;
  4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Jabiren Raya Bidang Pendidikan Nomor : 424/691/08/KORWIL./2022, tanggal 21 Februari 2022;
  5. Rekomendasi Kepala Desa Pilang Nomor : 140/05/REK/PEMDES-PLG/II/2022, tanggal 16 Februari 2022.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 teritang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
  7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "TUNAS HARAPAN"
- Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga          | : | TAMAN KANAK-KANAK   |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. TUNAS HARAPAN   |
| Perizinan Tahap       | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN  |
| Nama Pemilik Lembaga  | : | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU   |
| Nama Kepala Sekolah   | : | SANTI NORIYAH, S.Pd   |
| Alamat                | : | Jl. Tamangung Tambuang RT. 004 Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** :
- Kepada pengelola Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
  - b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
  - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** :
- Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **7 Maret 2022** sampai dengan tanggal **7 Maret 2024**.
- KELIMA** :
- Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 7 Maret 2022

KEPALA DINAS,



LETING, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP: 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Jabiren Raya di JABIREN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jabiren Raya di JABIREN;
6. Arsip.